

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah terlaksana dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentisifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan pada Pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Di samping itu Pendapatan Asli Daerah juga mencerminkan kemandirian suatu daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama dan mempunyai arti yang sangat penting bagi daerah sebagai :

1. Biaya penyelenggaraan pemerintah
2. Biaya pembangunan dan biaya rutin daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya bahwa dalam pembiayaan pembangunan mengeluarkan dana yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Dana yang digunakan untuk pembangunan itu didapat dari sumber penerimaan negara, pada umumnya penerimaan negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bumi, air dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai.
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non-tax)
4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan
5. Sumber-sumber lain seperti percetakan uang dan pinjaman.

Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya, dan lain lain pendapatan daerah yang sah dengan cara berpedoman dan tumpuhan peraturan yang benar, dan konsisten diatas peraturan penetu arah kebijakan yang tepat berada pada sistem dan mekanisme yang mantap dalam melaksanakan tanggung jawab serta memperoleh dukungan positif dari semua pihak untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel berikt ini:

**Tabel : 1.1 : Daftar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Mulai Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2014**

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	BUMD	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Jumlah
1	2011	3.174.357.022.43	8.826.159.311.00	2.509.258.791.00	7.743.018.113,00	22.252.793.237.43
2	2012	3.398.187.615,00	4.027.041.380,00	2.990.821.583,00	5.830.050.346,00	26.246.100.924,00
3	2013	3.883.021.843.00	3.686.510.450,00	2.614.246.395.00	7.355.954.194.36	27.539.732.882.36
4	2014	5.558.056.911.00	3.462.187.650.00	2.693.134.715,00	23.451.279.462.00	35.164.658.738.00
Jumlah		16.013.623.391,43	20.001.898.791,00	10.807.461.484,00	54.380.302.115,36	111.203.285.781,79

Sumber: Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari empat sektor pendapatan yaitu SektorPajak Daerah Sebesar Rp. 16.013.623.391,43. Retribusi Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp. 20.001.898.791,00. BUMD sebesar Rp. 10.807.461.484,00 lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 64.380.302.115,36. Dari empat sektor pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu menjadi modal dasar untuk membiayai pembangunan daerah kabupaten indragiri hilir. untuk itu pemerintah kabupaten indragiri hilir melalui dinas pendapatan melakukan berbagai upaya untuk menambah penerimaan pendapatan daerah tersebut.

Sementara itu dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Salah satu daerah yang menggunakan pajak sebagai modal pembangunan dan menjalankan program pemerintah daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir, di mana pungutan yang termasuk dalam golongan pajak terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Pengambilan Hasil Laut & Budidaya Perikanan
9. Pajak Pendaftaran Perusahaan
10. Pajak Usaha Penyewaan Bangunan

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah pengelolaan Sarang Burung Walet. Burung walet yang bersarang dipinggir pinggir sungai, goa-goa alam/buatan, rumah-rumah penduduk dan di bangunan lainnya merupakan salah satu potensi untuk menambah kas pendapatan asli daerah.

Potensi ini dinilai potensial di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jumlah pengusaha burung walet yang ada di Kabupten ini berjumlah 792 penakar yang terbesar di 14 Kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten indragiri hilir telah terdapat sejumlah penangkaran sarang burung walet, dengan jumlah yang ada pajak sarung burung walet dinilai memadai sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Indragiri Hilir yang hasilnya digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga sebagai pembiayaan Pembangunan Daerah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat jumlah penangkar sarang burung walet se-Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2. Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet dan Realisasi Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Se-Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet	Pebayaran pajak Berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2010
1	Kateman	244	106
2	PulauBurung	14	10
3	Kuala Indragiri	54	45
4	Concong	50	29
5	Reteh	69	32
6	Keritang	18	11
7	Tanah Merah	48	40
8	Gaung Anak Serka	24	10
9	Gaung	30	29
10	Batang Tuaka.	12	11
11	Mandah	17	16
12	Tembilahan Hulu	23	9
13	Tembilahan	186	96
14	Pelangiran	3	2
	Jumlah	792	446

Sumber : Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dan penangkaran burung walet dinilai cukup potensial. Dimana setiap kecamatan yang ada masing-masing memiliki penangkaran sarang burung walet. Hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Namun demikian banyak pengusaha yang enggan membayar kewajiban pajak yang ditetapkan Dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet pemerintah penerbitkan atau membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dinas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan retribusi dan pajak daerah adalah Dinas Pendapatan yang disingkat (Dispenda). Dispenda merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mempunyai kewenangan didalam mengkoordinir penerimaan daerah, sekaligus koordinator penerimaan daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penugasan kepada Dinas Pendapatan Kab. Inhil yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Pembentukan Tim Pengawas Pengelolaan/pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan dalam satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh pengusaha burung walet, maka pihak Dispenda melakukan koordinasi kepada pengusaha walet tentang hasil penjualan. Setelah data dikumpulkan melalui bidang pendataan dan penetapan kantor Dispenda mengeluarkan Surat pembayaran pajak.

Dalam penetapan pembayaran pajak Sarang burung walet dilakukan dengan cara :

$$\text{Hasil Panen} \times \text{Harga Pasaran umum} / 7\%$$

Sumber: perda kab inhil no 22 tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk dan dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di setiap Kecamatan. Dalam pelaksanaan pembayaran, pihak pengelola burung walet diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Namun apabila pembayaran tersebut terlambat, maka akan dikenakan sanksi Administrasi (denda) sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat mekanisme pembayaran pajak sarang burung walet dibawah ini :

Gambar I.I Mekanisme pembayaran pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2014

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa mekanisme pemungutan pajak walet sebagai berikut :

1. Pegawai Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini pegawai pada Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan pendataan terhadap hasil penjualan sarang burung walet. Data hasil penjualan tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan dan diterbitkan Surat ketetapan Pajak walet.

2. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan kepada seksi penagihan dan pengendalian untuk mengumpulkan dari pengusaha walet.
3. Setelah data pajak dikumpulkan, pegawai Dispenda dalam hal ini pegawai pada bidang penagihan dan pengendalian menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada pengusaha walet.
4. Pengusaha walet dapat menyetorkan dana ke UPTD Kecamatan dan dapat langsung membayarkan ke kas daerah.

Sehingga dari dasar di atas, pengusaha penangkar sarang, burung walet diwajibkan untuk mengeluarkan pajak dari sarang burung walet. Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3.Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari Sektor Pajak Sarang Burung Walet.

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2009	60.000.000,00	118.400.000,00	197,33
2	2010	100.750.000,00	185.665.000,00	184,28
3	2011	500.000.000,00	396.650.500,00	79,33
4	2012	500.000.000,00	540.000.000,00	104,97
5	2013	650.000.000,00	412.400.000,00	63,45

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2014

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang diterima dari pajak sarang Burung Walet dinilai dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari pencapaian pada tahun 2009 mencapai 197,33% dan tahun. 2010 mencapai 184,28%, pada tahun 2011 mencapai 79,33% dan tahun 2012mencapai 104,97% pada tahun 2013 mencapai 63.45%. Sehingga dari data diatas dapat dilihat bahwa kemampuan dalam mengumpulkan pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dinilai dapat berjalan.

Namun menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak tersebut masih terdapat gejala yang dinilai akan mempengaruhi standarisasi penerimaan pajak sarang burung walet tersebut yang :

1. Belum terkumpulnya sumber-sumber penerimaan pajak sarang burung walet secara keseluruhan oleh petugas lapangan.
2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan dan Pemerintah Daerah sehingga masih banyak pengusaha yang tidak melaporkan hasil panen penangkaran sarang burung walet.
3. Petugas Dispenda kurang pro aktif dalam melakukan pendataan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Tidak menetapkan harga/nilai jual pasaran sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. jauhnya jarak antara kecamatan-kecamatan yang mengusaha sarang burung walet dengan kabupaten kota sehingga pihak yang berwajib kurang mendata pajak sarang burung walet.

Dari permasalahan tersebut diatas serta dengan fenomena yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu, ***“Analisis Pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir”***.(studi kasus kecamatan tembilahan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri, Hilir yaitu terdapat 792 penangkar sarang burung walet, maka dengan potensi tersebut penerimaan pajak sarang burung walet dapat diandalkan sebagai Penerimaan Asli Daerah serta kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang penulis temui dilapangan sehubungan sulitnya tercapai target penerimaan pajak sarang burung walet, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabuputan Indragir Hilir ?
2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabuputan Indragir Hilir.?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Sebagai informasi dasar bagi penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama.
3. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari.
4. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan Ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan di mana dikemukakan hal-hal yang mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis mengemukakan berbagai teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau definisi, hipotesis, konsep operasional, dan variabel.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis penelitian lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan sejarah Kabupaten Indragiri Hilir Penduduk, Sosial, Geografis dan Monografis Kabupaten Indragiri Hilir, Keberadaan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini yang nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.